



P E N E T A P A N

Nomor

328/Pdt.P/2017/PA.Skg

3.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh;

1. **Hj. Sajeriah binti H. Sabang**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Kaluku Mariri RT.001, RW. 001, Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon I.
2. **Jumiati binti H. Sabang**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Kaluku Mariri RT.001, RW. 001, Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon II.
3. **Herni binti H. Sabang**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Kaluku Mariri RT.001, RW. 001, Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon III.
4. **Yusri bin H. Sabang**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ABK, bertempat kediaman di Jl. Cendrawasih Lr 31 No. 67 C RT. 004/RW. 002, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon IV.
5. **Rosdiana binti H. Sabang**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Kaluku Mariri RT.001, RW. 001, Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon V.

HAL.1 DARI 10 HAL. Pen.No.328/Pdt.P/2017/PA.Skg



6. **Yusbar binti H. Sabang**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidik:
SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di
Baharuddin Lr II, Kelurahan Tempe, Kecamatan
Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon VI.
7. **Yuiiana. Amd. Keb binti H. Sabang**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir Dili, pekerjaan Honor Puskesmas Wewangrewu,
bertempat kediaman di Jl. Bau Baharuddin Lr II, Kelurahan
Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya
disebut Pemohon VII, bertindak untuk diri sendiri sekaligus
sebagai kuasa Insidentil dari Pemohon I sampai dengan
Pemohon VI, berdasarkan surat kuasa Nomor
137/SK/PA.Skg/VI/2017, tertanggal 16 Juni 2017;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka
sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 16 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sengkang Nomor 328/Pdt.P/2017/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum **H. Sabang bin La Dani** dua kali menikah
pada pernikahan pertama almarhum **H. Sabang bin La Dani** dengan **Hj. Jaisa
binti Bahri** pada tahun 1971 dan telah bercerai pada tahun 1990 dikaruniai 5
orang anak masing bernama yaitu,
 1. **Hj. Sajeriah binti H. Sabang**
 2. **Jumiati binti H. Sabang**
 3. **Herni binti H. Sabang**
 4. **Yusri bin H. Sabang**
 5. **Rosdiana binti H. Sabang**

HAL.2 DARI 10 HAL. Pen.No.328/Pdt.P/2017/PA.Skg



Dan pernikahan kedua almarhum **H. Sabang bin La Dani**
almarhumah Hj. Nur Eni pada tahun 1990 telah dikarunisi
yaitu:

1. **Yusbar bin H. Sabang**
2. **Yuliana bin H. Sabang**

2. Bahwa ayah dan ibu almarhum **H. Sabang bin La Dani** telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum **H. Sabang bin La Dani** demikian pula seterusnya ke atas.
3. Bahwa almarhum **H. Sabang bin La Dani** semasa hidupnya mempunyai tabungan di Bank BRI Cabang Sengkang sejumlah Rp. 6.307.000 (enam juta tiga ratus tujuh tiga ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 0195-01-03922-50-3. An. Sabang bin La Dani.
4. Bahwa almarhum **H. Sabang bin La Dani** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/01/KT, tanggal 05 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
5. Bahwa Pemohon dan ahli waris bermaksud mencairkan uang tabungan almarhum **H. Sabang bin La Dani** di Bank BRI Cabang Sengkang yang tertera pada poin 3 namun pihak Bank tidak bisa mengeluarkan atau mencairkan tabungan tersebut tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang dan dapat digunakan untuk pengurusan lain- lainnya.
6. Bahwa ahli waris tidak ada yang keberatan bila Pemohon mencairkan uang tersebut karena Pemohon I (**Yuliana. Amd. Keb binti H. Sabang**) adalah anak kandung almarhum **H. Sabang bin La Dani** dan saudara kandung dari Pemohon II,III,IV,V,VI dan Pemohon VII.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.

HAL.3 DARI 10 HAL. Pen.No.328/Pdt.P/2017/PA.Skg



- Menetapkan Pemohon I **Hj. Sajeriah binti H. Sabang**,
Jumiati binti H. Sabang, Pemohon III **Herni binti H. Sabang**,
IV **Yusri bin H. Sabang**, Pemohon V **Rosdiana binti H.**
Pemohon VI **Yusbar bin H. Sabang** dan Pemohon VII **Yuliana bin H. Sabang** adalah ahli waris dari almarhum **H. Sabang bin La Dani**.
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Pengadilan Agama tersebut.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon VII telah hadir sendiri di persidangan yang sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I sampai Pemohon VI kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya oleh para Pemohon menyatakan ada perbaikan pada point 1 tentang meninggalnya istri kedua yakni pada tahun 2009 dan anak kedua dari istri kedua tertulis Yusran binti H. Sabang seharusnya Yusbar bin H. Sabang;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa sebagai berikut:

1. Asli Surat pernyataan ahli waris dari almarhum H. Sabang yang dikuatkan oleh Camat Tempe, Kabupaten Wajo, Nomor 593/108/KCTP tanggal 07 Juni 2017, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Asli Silsilah Keturunan H. Sabang yang diketahui oleh Lurah Tempe, tanggal 12 Juni 2017, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Asli Surat keterangan kematian dan Penguburan atas nama H. Sabang, Nomor 474.3/01/KT, tanggal 05 Juni 2017 yang diketahui oleh Lurah setempat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi buku tabungan Britama atas nama Sabang bin La Dani, tanggal 14 April 2009, BRI Cab. Sengkang, bermeterai cukup, diberi tanda P-4; Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2

(dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Muh. Rustan bin Tanra, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Yuliana;

HAL.4 DARI 10 HAL. Pen.No.328/Pdt.P/2017/PA.Skg



- Bahwa saksi juga mengenal kedua orangtua Pemohon, ayahnya H. Sabang sedang ibunya bernama Hj. Nur Eni;
- Bahwa semasa hidupnya H. Sabang dua kali menikah, istri bernama Hj. Jaisa menikah pada tahun 1971 telah dikaruniai 5 orang anak, namun bercerai pada tahun 1990, sedang kedua H. Sabang bernama Hj. Nur Eni meninggal dunia pada tahun 2009 dan dikaruniai 2 anak;
- Bahwa kedua orang tua H. Sabang telah terlebih dahulu meninggal dunia dari H. Sabang;
- Bahwa H. Sabang meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa saksi mmengenal kelima anak H. Sabang dari istri pertamanya, masing-masing bernama: Hj. Sajeriah, Jumiati, Herni, Yusri dan Rosdiana, sedang anak dari istri kedua bernama Yusbar dan Yuliana;
- Bahwa almarhum H. Sabang semasa hidupnya sampai wafatnya beragama Islam;
- Bahwa anak-anak H. Sabang dari istri pertama maupun dari istri kedua juga beragama Islam dan saksi mengetahuinya karena saksi melihatnya yang wanita berpakaian Islam dan H. Sabang juga sering mengatakannya kalau anak-anaknya semuanya Muslim;
- Bahwa almarhum H. Sabang mempunyai tabungan di BRI Cab. Sengkang;

2. Andi Mappanyukki bin Andi Mappanyompa, yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Yuliana;
- Bahwa saksi juga mengenal kedua orangtua Pemohon, ayahnya bernama H. Sabang sedang ibunya bernama Hj. Nur Eni;
- Bahwa semasa hidupnya H. Sabang dua kali menikah, istri pertama bernama Hj. Jaisa menikah pada tahun 1971 telah dikaruniai 5 orang anak, namun bercerai pada tahun 1990, sedang kedua H. Sabang bernama Hj. Nur Eni meninggal dunia pada tahun 2009 dan dikaruniai 2 anak;
- Bahwa kedua orang tua H. Sabang telah terlebih dahulu meninggal dunia dari H. Sabang;

HAL.5 DARI 10 HAL. Pen.No.328/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa H. Sabang meninggal dunia pada tanggal 4 Juni
 - Bahwa saksi mengenal kelima anak H. Sabang dari masing-masing bernama: Hj. Sajeriah, Jumiati, Herni, Yusri dan sedang anak dari istri kedua bernama Yusbar dan Yuliana;
 - Bahwa almarhum H. Sabang semasa hidupnya sampai wafatnya beragama Islam;
 - Bahwa anak-anak H. Sabang dari istri pertama maupun dari istri kedua juga beragama Islam dan saksi mengetahuinya karena saksi melihatnya yang wanita berpakaian Islam dan H. Sabang juga sering mengatakannya kalau anak-anaknya semuanya Muslim;
 - Bahwa almarhum H. Sabang mempunyai tabungan di BRI Cab. Sengkang;
- Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Sabang;.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diperbahuri kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Sabang bin La Dani yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2017 untuk kepentingan pencairan tabungan almarhum H. Sabang bin La Dani di tabungan BRI. Cab. Sengkang;

Menimbang, bahwa bukti pertanda P-1, sampai dengan pertanda P-3

HAL.6 DARI 10 HAL. Pen.No.328/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat asli dan P-4 adalah berupa fotokopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya dan bukti P-1, P-2 dan P-4 telah bermeterai cukup sehingga alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Nominal yang dikenakan Bea Materai, sedang bukti pertanda P-3 adalah bukti asli tentang surat keterangan kematian, namun bukti tersebut tidak bermeterai cukup sehingga berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Nominal yang dikenakan Bea Materai bukti pertanda P-3 tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 dan P-2 adalah surat yang dibuat oleh para pihak yang sifatnya adalah keterangan sepihak dan isinya relevan dengan perkara ini, sehingga kedua alat bukti tersebut hanya dijadikan sebagai bukti awal dalam perkara ini, begitu pula dengan bukti P-3, sekalipun bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya relevan dengan perkara ini, namun karena bukti tersebut tidak bermeterai cukup, maka bukti tersebut kedudukannya hanya sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti pertanda P-4 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isinya relevan dengan perkara ini, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah anak dari H. Sabang yang meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2017 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa H. Sabang semasa hidupnya dua kali menikah dengan istri pertama bernama H. Jaisa dan bercerai pada tahun 1990 dan dari perkawinan ini dikaruniai 5 anak, masing-masing; Hj. Sajeriah, Jumiati, Yusri, Herni dan Rosdiana sedang istri kedua bernama Hj. Nur Eni wafat pada tahun 2009 dan dikaruniai 2 anak, masing-masing bernama:



Yusbar

HAL.8 DAR110 HAL. Pen.No.328/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Yuliana;

- Bahwa kedua orang tua H. Sabang lebih dahulu meninggal pada H. Sabang;
- Bahwa semua anak-anak H. Sabang tersebut beragama Islam;
- Bahwa H. Sabang mempunyai tabungan di BRI Cab. Sengkang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, memberikan keterangan di depan persidangan, keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya, relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta pengetahuan saksi didasarkan pada penglihatan dan pendengaran saksi, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan 309 R. Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti-bukti para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah anak dari H. Sabang bin La Dani yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2017 karena sakit dan dalam keadaan Muslim;
- Bahwa para Pemohon tersebut semuanya beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum H. Sabang bin La Dani lebih dahulu meninggal dunia dari H. Sabang, begitu pula dengan istri H. Sabang yang bernama Hj. Nur Eni lebih dahulu meninggal dari meninggalnya H. Sabang;
- Bahwa almarhum H. Sabang bin La Dani mempunyai tabungan di BRI Cab. Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, maka dengan meninggalnya H. Sabang akan terjadi peralihan hak kepemilikan atas harta peninggalan dari yang meninggal dunia (Pewaris) kepada ahli waris dan oleh karena Pewaris dan para ahli warisnya beragama Islam, maka hukum faraid yang mengaturnya adalah hukum Faraid Islam sebagaimana yang telah menjadi hukum positif di Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di

HAL.9 DAR110 HAL. Pen.No.328/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama.

HAL.10 DAR110 HAL. Pen.No.328/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b disebutkan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya dalam keadaan beragama Islami, meninggalkan ahli waris dan harta warisan sedang pada huruf c disebutkan pula bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari H. Sabang dan tidak terbukti pula bahwa para Pemohon terhalang menjadi ahli waris dari H. Sabang sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai maksud Pasal 174 ayat 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Sabang bin La Dani;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon adalah untuk kepentingan administrasi pencairan tabungan almarhum di BRI Cab. Sengkang, maka untuk terwujudnya tujuan hukum yaitu tercapainya asas kemanfaatan, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam dictum penetapan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya ex parte yakni kepentingan seluruhnya ada pada para Pemohon, sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

2. Menetapkan;

- **Hj. Sajeriah binti H. Sabang**
- **Jumiati binti H. Sabang**
- **Herni binti H. Sabang**
- **Yusri bin H. Sabang**
- **Rosdiana binti H. Sabang**
- **Yusbar bin H. Sabang**
- **Yuliana binti H. Sabang**

Adalah ahli waris dari almarhum H. Sabang bin La Dani;



3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp166.000,00(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan
tanggal 11 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hasniati D, M.H sebagai Ketua Majelis,
Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan
Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00 :
ATK Perkara	Rp 50.000,00 : Rp
Panggilan	75.000,00 : Rp
Redaksi	5.000,00 : <u>Rp</u>
Meterai	<u>6.000,00</u> : Rp
Jumlah	166.000,00 puluh
(seratus enam	enam ribu rupiah)